



P E N E T A P A N

Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**LISONDANG SEMBIRING**, NIK 3171085310370004, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 13 Oktober 1987, Agama Katolik, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Kp. Rawa Sawah No. 24 A, RT/RW.013/002, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 November 2024 dalam Register Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama (Almarhum) **KASMIN SEMBIRING** yang adalah Ayah Pemohon dan Almarhumah **MARINCE SIAGIAN** yang adalah Ibu Pemohon dengan data sebagai berikut:

DATA AYAH

Nama : KASMIN SEMBIRING  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 10 Oktober 1950  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Kp. Rawa sawah No.27 Rt.015/002 Kel. Johar baru Kec. Johar baru, Jakarta Pusat

DATA IBU

Nama : MARINCE SIAGIAN  
Tempat Tanggal Lahir : Aceh tenggara, 07 Juli 1957  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Kp. Rawa Sawah No.27 Rt.015/002 Kel. Johar  
Baru Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat

2. Bahwa Ayah Pemohon yaitu (Almarhum) **KASMIN SEMBIRING** telah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Pemohon yang bernama (Almarhumah) **MARINCE SIAGIAN** pada tahun 1980 di Aceh Tenggara;
3. Bahwa orang tua Pemohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah yang beralamat di Jl. Kp. Rawa Sawah No.27 Rt.015/002 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat sejak tahun 1999 hingga sekarang dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) Nama : Budi Oktavianus Sembiring  
Tempat Tanggal Lahir : Aceh tenggara, 5 Oktober 1980
  - 2) Nama : Ratna Sri Dewi Sembiring  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 01 November 1981
  - 3) Nama : Dani Sejahtera Sembiring  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Desember 1985
  - 4) Nama : Lisondang Sembiring  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Oktober 1987
4. Bahwa semenjak Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat/agama belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan secara adat/agama tersebut;
5. Bahwa Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa Ayah Pemohon yaitu (Almarhum) **KASMIN SEMBIRING** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 dibuktikan dengan akta kematian Nomor 3171-KM-01072021-0013 dan Ibu Pemohon yaitu (Almarhumah) **MARINCE SIAGIAN** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2016 dibuktikan dengan akta kematian Nomor 3171-KM-01072021-0008, keduanya meninggal dunia dikarenakan sakit;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti akta pernikahan tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan orang tua Pemohon

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Ayah Pemohon yang bernama (Almarhum) **KASMIN SEMBIRING** dengan Ibu Pemohon yang bernama (Almarhumah) **MARINCE SIAGIAN**, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini untuk memproses Permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Ayah Pemohon yang bernama **KASMIN SEMBIRING** dengan Ibu Pemohon yang bernama **MARINCE SIAGIAN** yang telah dilaksanakan pada tahun 1980 di Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinan Orang Tua Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Surat Baptisan, yang dikeluarkan Gereja Methodiot Indonesia, atas nama Budi Oktapianus Sembiring anak dari Kasmin Sembiring dan Marince Siagian, tanggal 28 November 1982, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-01112024-0004, atas nama Budi Oktavianus S, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-12112019-0022, atas nama Ratna Sri Dewi Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda, yang diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-05112024-0016, atas nama Dani Sejahtera Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 5 November 2024, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0479/KLT/08-JP/2015, atas nama Lisondang Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 22 April 2015, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tentang pernikahan secara adat/agama Kristen antara Kasmin Sembiring dengan Marince Siagian di Aceh Tenggara pada tahun 1980, yang diketahui oleh Ketua RT.015/02/RW.002, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-01072021-0013, atas nama Kasmin Sembiring, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-01072021-0008, atas nama Marince Siagian, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171080407121001, yang dikeluarkan Kantor Sudin Dukcapil Jakarta Pusat, atas nama Kepala Keluarga Dani Sejahtera Sembiring, tanggal 25 Juni 2024, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171081612850006 atas nama Dani Sejahtera, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3171080203160014, yang dikeluarkan Kantor Sudin Dukcapil Jakarta Pusat, atas nama Kepala Keluarga Beny, tanggal 13 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171085310370004 atas nama Lisondang Sembiring, yang diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Wari Karim**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa ayah Pemohon bernama Kasmin Sembiring dan ibu Pemohon bernama Marince Siagian;
  - Bahwa ayah dan ibu Pemohon sudah menikah kurang lebih 44 tahun yang lalu akan tetapi menerapkan perkawinan secara adat agama kristen;
  - Budi Oktavianus Sembiring, Ratna Sri Dewi Sembiring, Dani Sejahtera Sembiring, dan Pemohon;
  - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Kasmin Sembiring meninggal dunia pada 29 Mei 2021;
  - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Marince Siagian meninggal dunia pada 14 Januari 2016;
  - Bahwa orang tua Pemohon mempunyai peninggalan berupa rumah ;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan yang dicatatkan kepada Kepala Sudin Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
2. Saksi **Lukeria Br Siagian**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik dari Ibu Pemohon;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama Kasmin Sembiring;
  - Bahwa Ibu Pemohon bernama Marince Siagian;
  - Bahwa Ibu dan ayah Pemohon sudah menikah pada tahun 1980 di Aceh Tenggara akan tetapi perkawinan tersebut penerapannya secara adat agama;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut orang tua Pemohon memiliki empat orang anak yakni Budi Oktavianus Sembiring, Ratna Sri Dewi Sembiring, Dani Sejahtera Sembiring, dan Pemohon;
  - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Kasmin Sembiring meninggal dunia pada 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa ibu Pemohon yang bernama Marince Siagian meninggal dunia pada 14 Januari 2016;

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai peninggalan berupa rumah ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan yang dicatatkan kepada Kepala Sulin Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini dianggap termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai adalah bahwa Pemohon memohon Penetapan untuk melakukan pendaftaran perkawinan terlambat orang tua Pemohon dengan bernama Kasmin Sembiring dan Marince Siagian yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Wari Karim dan Saksi Lukeria Br Siagian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-12 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3171085310370004, Atas Nama Lisondang Sembiring dan Bukti bertanda P-11 berupa Kartu Keluarga Nomor 3171080203160014, Atas Nama Kepala Keluarga Beny, Telah Terbukti Bila Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kp. Rawa Sawah No. 24 A, RT/RW.013/002, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan alamat tempat tinggal tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendaftaran pernikahan terlambat tersebut dilakukan karena pernikahan orang tua pemohon tersebut belum tercatat pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari dalil yang dikemukakan di atas, perlu dipertimbangkan apakah pernikahan orang tua Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum sehingga memenuhi syarat untuk didaftarkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok lalu sesuai dengan aslinya dan fotokopi pembandingnya, serta telah diberi materai cukup, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, 2 (dua) orang saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agamanya, sehingganya keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Alm. Kasmin Sembiring dan Alm. Marince Siagian telah menikah secara agama Kristen di Aceh Tenggara pada tahun 1980 (vide bukti P-6);
- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Budi Oktapianus Sembiring, Ratna Sri Dewi Sembiring, Dani Sejahtera Sembiring, Lisondang Sembiring (Pemohon) (vide bukti P-1, vide bukti P-3, vide bukti P-4, dan vide bukti P-5);
- Bahwa orang tua Pemohon sejak menikah di gereja hidup bersama hingga tidak pernah berpisah sampai orang tua pemohon meninggal dunia pada tahun 2021 dan tahun 2016 (vide bukti P-7 dan bukti P-8);
- Bahwa pernikahan orang tua Pemohon tersebut belum tercatat secara resmi;
- Bahwa agar pernikahan orang tua Pemohon yaitu Alm. Kasmin Sembiring dan Alm. Marince Siagian dapat didaftarkan untuk dicatat dan memperoleh Akta Perkawinan, maka diperlukan Penetapan Pengadilan;

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah perkawinan orang tua Pemohon sah atau tidak, maka perlu diketahui apa yang dimaksud dengan perkawinan, dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

Kemudian dalam Pasal 2, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti bertanda bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan tentang pernikahan secara adat/agama Kristen antara Kasmin Sembiring dengan Marince Siagian di Aceh Tenggara pada tahun 1980, yang diketahui oleh Ketua RT.015/02/RW.002, diperoleh fakta bahwa perkawinan orang tua Pemohon dilaksanakan di Aceh Tenggara pada tahun 1980 secara agama Kristen, sehingga hakim berpendapat bahwa perkawinan orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinannya tersebut karena ketidaktahuan orang tua Pemohon dan Pemohon tersebut, selain itu pada saat itu masalah pendaftaran perkawinan belum begitu dirasa penting seperti sekarang ini, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya ada kepastian hukum serta adanya perlindungan hukum atas perkawinan orang tua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas perkawinan yang dilakukan oleh orang tua Pemohon yang dilakukan sesuai dengan agama yang dianutnya yakni Agama Kristen dilakukan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, yaitu pada tahun 1969, sehingga masalah pencatatan perkawinan pada saat itu belum begitu tertib dan dinilai penting seperti halnya sekarang ini, selain itu masyarakat karena ketidaktahuannya sehingga belum ada kesadaran hukum, oleh karena itu menurut Hakim, perkawinan orang tua Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta di persidangan perkawinan orang tua Pemohon yang dilaksanakan secara agama Kristen tersebut belum pernah dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan, dan hal ini apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) diatas, Hakim menilai jika pencatatan perkawinan tersebut bukanlah merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan, akan tetapi sebatas merupakan persyaratan administratif pendaftaran perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan fakta di persidangan dimana perkawinan orang tua Pemohon tersebut belum dicatatkan dan berdasarkan bukti bertanda P-7 dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kematian dan keterangan para Saksi telah terungkap fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Kasmin Sembiring dan Marince Siagian telah meninggal dunia pada pada tahun 2021 dan tahun 2016, mengenai hal ini adalah wajar dan dapat dibenarkan serta tidak bertentangan dengan hukum apabila Pemohon menginginkan agar perkawinan orang tua Pemohon tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan agar dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengingat setelah terjadinya perkawinan tersebut selain telah mempunyai/dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Budi Oktapiamus Sembiring, Ratna Sri Dewi Sembiring, Dani Sejahtera Sembiring, Lisondang Sembiring (Pemohon) (vide bukti P-1, vide bukti P-3, vide bukti P-4, dan vide bukti P-5 dan keterangan para saksi), oleh karenanya untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan orang tua Pemohon serta akibat hukum dari adanya perkawinan tersebut supaya perkawinan orang tua Pemohon dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya memang tidak ada lagi kepentingan bagi orang tua pemohon yaitu Kasmin Sembiring dan Marince Siagian untuk dicatatkan perkawinannya karena keduanya telah meninggal dunia, namun berkaitan dengan kepentingan Pemohon selaku anak kandungnya untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai harta peninggalan orang tua pemohon. disamping itu hukum dibuat bukan untuk hukum melainkan untuk manusia maka hakim berpendapat permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat, kepatutan dan norma agama

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat, selain itu dengan disahkannya perkawinan orang tua Pemohon tersebut yang nanti dapat dicatatkan pada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, maka status perkawinan orang tua Pemohon akan terjamin kepastian hukumnya serta mendapatkan perlindungan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting dalam ketentuan umum Undang-undang tersebut pada Pasal 1 butir 17 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi *kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), dinyatakan "Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan", serta ayat (2) yang menyatakan, "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan".

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai ketentuan Pasal 35 dinyatakan "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan orang tua Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatatkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan ini diterimanya, sehingga dengan demikian Hakim akan menambahkan perintah tersebut dalam amar penetapan;

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang memohon untuk sah perkawinan Ayah Pemohon yang bernama Kasmin Sembiring dengan Ibu Pemohon yang bernama Marince Siagian yang telah dilaksanakan pada tahun 1980 di Aceh Tenggara dan kedua orang tua pemohon (Almarhum dan Almarhumah Bapak Kasmin Sembiring dan Ibu Marince Siagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas telah cukup bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini termasuk perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Ayah Pemohon yang bernama **KASMIN SEMBIRING** dengan Ibu Pemohon yang bernama **MARINCE SIAGIAN** yang telah dilaksanakan pada tahun 1980 di Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perkawinannya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat untuk dicatat oleh Pejabat Pencatat Perkawinan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Regia Victoria, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Regia Victoria S.H., M.H

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 200.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 534/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst